

SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PEGAWAI OUTSOURCING TERHADAP KERAHASIAAN BANK SYARIAH



OLEH :

MARIA YULIANA KURNIAWATY
030211505 U

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006

Persembahan Q:

Skripsi ini aku persembahkan kepada kedua orang tuaQ yang telah memberikan limpahan kasih sayang, perhatian, waktu, tenaga, motivasi dan segala hal yang tak terhingga sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Motto :

” Perlakukanlah seseorang seperti kamu memperlakukan dirimu sendiri. ”

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur atas rahmat, anugrah dan berkah Allah S.W.T akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini digunakan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini diambil judul :

**“PERTANGGUNGJAWABAN PEGAWAI *OUTSOURCING* TERHADAP
KERAHASIAAN BANK SYARIAH ”**

Saya menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan banyak terdapat kekurangan. Dan merupakan suatu kebanggaan bagi saya apabila ada kritik dan saran-saran yang disampaikan kepada saya, agar penulisan skripsi ini bisa menjadi lebih sempurna lagi.

Dalam penulisan skripsi ini saya mendapatkan banyak sekali bantuan dan dorongan semangat agar cepat terselesaikannya penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu terwujudnya laporan ini, terutama kepada :

1. Allah S.W.T atas segala kemudahan dan juga kekuatan yang telah Engkau berikan selama ini sehingga penulis dapat menjalani semuanya dengan baik dan lancar;

2. Bapak Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan petunjuk sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini;
3. Bapak H. Machsoen Ali, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;
4. Ibu Dra. Soendari Kabat, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;
5. Bapak Dr. Afdol, S.H., MS., selaku Dosen Penguji;
6. Bapak Lisman Iskandar, S.H., M.S., selaku Dosen Penguji;
7. Ibu Tri Sadini P. Usanti, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji;
8. Ibu Soelistyowati, S.H., M.H., selaku Dosen Wali;
9. Seluruh Dosen beserta civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan ilmunya pada saya khususnya di bidang ilmu hukum;
10. Very Special Thanks to My LuvLy Family : Kedua orang tua saya serta kakak-kakak saya (Mbak D-Vy dan Mas A-One) yang selalu mendukungku setiap saat. S'ayapo;
11. Mas Arie dan Wi_2_t yang telah memberi dorongan baik moral maupun spiritual;
12. My #1 Nephew : Rafie;
13. Special Thanks to teman-teman-Q yang telah memberiku semangat dalam menghadapi ujian skripsi : Yafet T, The_Yazh, Etty Ika P dan Tiska;

14. Segenap warga Qozt-qoztAn Gubeng Airlangga III/10 Surabaya : Keluarga Hermanu (Om, Tante, Gina dan Nabila), Anna Pb, Vina, Titis, Agri, Dian, Ita, Icuk_e dan semua warga Qozt-qoztAn yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
15. Temen-temenQ : Cholis, Ni{c}ko, Rommy, MeyLina, MartiningTias+Tantri, Mas Dodik TienS, Malix, Erick, Ijo Tena Lumutan (Wendy Prakoso, Dody W dan Nur Adianto), Daddy, Fafan, Hendy, Eka, Mario, Budi, Sept_Ina, Dewi Pus, Hanafi, Ali_fia-Na_2-Indra, Ian Carolus, Ardian/Juned, Maya, Bima, Rozy dan semua teman-temanku FH UNAIR angkatan 1999-2005 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan sehingga masih diperlukan adanya berbagai masukan atau saran untuk perbaikan.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berminat untuk mempelajari serta untuk perkembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang, apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini disampaikan maaf yang sebesar-besarnya.

Skripsi ini saya persembahkan kepada Almamater saya Universitas Airlangga Surabaya.

Surabaya, 20 September 2006

Maria Yuliana Kurniawaty

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Perumusan Masalah	1
2. Penjelasan Judul	5
3. Alasan Pemilihan Judul	6
4. Tujuan dan Manfaat Penulisan	7
5. Metode Penelitian	8
a. Pendekatan masalah	8
b. Sumber bahan hukum	8
c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum	9
d. Analisis bahan hukum	9
6. Pertanggungjawaban Sistematika	9

BAB II RAHASIA BANK DI LINGKUNGAN BANK SYARIAH

1. Ruang Lingkup Rahasia Bank	14
2. Batas-batas Kemutlakan Rahasia Bank	17
3. Pihak-pihak yang Wajib Memegang Teguh Rahasia Bank	19
4. Sanksi Terhadap Pelanggaran Rahasia Bank	21
5. Penerapan Rahasia Bank di Bank Syariah	25

BAB III WANPRESTASI PEGAWAI *OUTSOURCING* DALAM MENJALANKAN TUGASNYA

1. Hubungan Hukum Antara Pihak Penyedia Jasa <i>Outsourcing</i> , Pegawai <i>Outsourcing</i> dan pihak Bank	29
a. Pola hubungan hukum antara pihak penyedia jasa <i>outsourcing</i> , pegawai <i>outsourcing</i> dan pihak bank	34
b. Hak dan kewajiban para pihak	37
2. Wanprestasi Pegawai <i>Outsourcing</i> Dalam Hubungan dengan Rahasia Bank Syariah	39

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan	45
2. Saran	46

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Perumusan Masalah

Dalam hal bank membutuhkan penambahan tenaga kerja atau pegawai atau pekerja, maka bank dapat merekrut sendiri pegawai yang dibutuhkan atau melalui pelaksanaan penempatan tenaga kerja (dari perusahaan penyedia jasa *outsourcing*).

Istilah *outsourcing* di Indonesia mulai terdengar dalam khazanah dunia usaha dan dunia hukum sekitar tahun 1990-an. Maksud dari *outsourcing* dalam hal ini adalah memberikan sebagian pekerjaan perusahaan (perusahaan pemakai jasa, yang dalam hal ini adalah pihak bank) pada perusahaan lain (perusahaan penyedia jasa pegawai atau *outsourcing provider*) untuk mengerjakannya.

Outsourcing di Indonesia menurut definisi berarti “suatu pola pengadaan yang mengalihkan sebahagian kegiatan pengadaan barang atau jasa kepada penyedia barang atau jasa yang mempunyai keahlian di bidangnya yang mencakup layanan kegiatan operasi, rencana kebutuhan barang, proses pembelian, proses kepabeanan, pengelolaan inventori, sistem suplai dan distribusi”. Definisi ini diturunkan berdasarkan semangat Keppres No. 18 Tahun 2000 pasal 6 dan 28 serta SK Dir Pertamina No. C77 / C0000 / 2000-so Bab IV,E,11,j.¹

Hal yang melatarbelakangi pemikiran tentang *outsourcing* adalah tentang perubahan pola pengelolaan atau manajemen bisnis dari cara-cara konvensional yang hanya menitikberatkan pada kuantitas dan kualitas produksi saja. Sehubungan dengan perlunya pengadaan pegawai *outsourcing*

¹ www.Kompas.com.

di bidang perbankan, maka bank menggunakan tenaga-tenaga luar dari penyedia jasa di luar perusahaan untuk dipekerjakan.

“Konsep *outsourcing* diperlukan untuk menyasati risiko (*risk management*) dan beban pengendalian, sehingga semua kegiatan bisnis bisa didelegasikan”.² Salah satu alasan strategis dilakukannya metode *outsourcing* adalah menggunakan tenaga-tenaga yang ada untuk aktivitas yang lebih efektif dan efisien dengan mendekati produsen atau perusahaan dengan pasar atau konsumen. Melalui metode delegasi atau *outsourcing*, pihak bank hanya memikirkan *how to doing business*, sedangkan untuk urusan pengadaan jasa *outsourcing* diserahkan kepada pihak lain (perusahaan di bidang penyedia jasa *outsourcing*) melalui pegawai *outsourcing* tersebut.

Pelaksanaan metode *outsourcing* harus dilandasi dengan perjanjian atau kontrak yang minimal harus dibuat dalam bentuk tertulis. Perihal mengenai *outsourcing* telah dilegalkan dalam hukum positif Indonesia. Hal tersebut telah mendapat pengesahan sejak tanggal 25 Maret 2003 yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada Pasal 64 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 disebutkan sebagai berikut :

“Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja / buruh yang dibuat secara tertulis”.

² Fifi Junita, “Aspek Hukum Perjanjian *Outsourcing* dalam *Outsourcing Penyedia Jasa di Bidang Teknologi Informasi*”, *Yuridika*, Vol. 19 No. 2, Maret – April 2004: 146-158, h. 147.

Di Indonesia, strategi pendelegasian atau *outsourcing* mulai dikenal di berbagai bidang, misalnya : *staf frontliner* atau *customer relationship assistance* (CRA), jasa akuntan, *security*, ataupun *cleaning service*.

Pihak penyedia jasa *outsourcing* mempunyai tanggung jawab hukum yang sangat luas, tidak hanya pada tahap pelaksanaan kontrak tetapi juga pada fase pra kontrak yaitu adanya kewajiban untuk melakukan penelitian yang mendalam terhadap para tenaga yang akan dipekerjakan di luar. Bahwa maksud dari penelitian yang mendalam tersebut adalah karena sudah menjadi kewajiban mutlak bagi pihak penyedia jasa *outsourcing* untuk memverifikasi segala keakuratan yang berhubungan dengan pengadaan jasa *outsourcing* yang diserahkan kepadanya oleh pihak bank (penerima jasa). Hal tersebut harus dilakukan oleh pihak penyedia jasa *outsourcing* untuk dapat menjamin dan memastikan bahwa pihak bank sebagai penerima jasa mendapatkan pegawai *outsourcing* yang tepat, yang akan melakukan pekerjaan sesuai dengan bidangnya dan akan tunduk pada kontrak *outsourcing* tersebut.

Dalam melaksanakan tugas sebagai pegawai *outsourcing* di bank, pegawai tersebut haruslah mempunyai keterampilan, keahlian (*skill*) dan mampu melaksanakan tugas yang dibebankan, termasuk dituntut untuk selalu menjaga kerahasiaan bank. Hal ini sangatlah dibutuhkan untuk menghasilkan tenaga yang profesional (*fathanah*) dan handal.

Rahasia bank haruslah selalu dijaga kerahasiaannya, karena hal tersebut merupakan suatu wujud dari tujuan atau visi bank untuk dapat berpegang teguh dalam melaksanakannya, rahasia bank seyogyanya dipegang

teguh oleh bank baik anggota dewan komisaris bank, anggota direksi bank, pegawai bank, maupun pihak terafiliasi lainnya dari bank. Kewajiban untuk memegang teguh rahasia bank tersebut tidak hanya sekedar sebagai kewajiban kontraktual antara bank dengan nasabah, tetapi juga ditetapkan sebagai kewajiban publik. Jika hanya sebagai kewajiban kontraktual, maka bank menjadi kurang kokoh dan hal tersebut akan menjadi mudah untuk disimpangi.

Namun apabila ada pihak yang ingin mengetahui keterangan mengenai nasabah penyimpan dana dan simpanannya, maka keterangan tersebut hanya dapat diberikan dengan disertai surat perintah tertulis atau atas izin dari pimpinan Bank Indonesia (BI) dan hal tersebut dapat pula diberikan apabila ada kepentingan negara yang mewajibkan suatu rahasia tersebut harus diungkapkan.

Dalam hal pertanggungjawaban hukum, tidak menutup kemungkinan pegawai *outsourcing* yang dipekerjakan di bank tersebut melakukan pelanggaran terhadap kerahasiaan bank baik yang disengaja (*dolus*) maupun yang tidak disengaja atau lalai (*culpa*), seperti mengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta keadaan lain dari nasabah yang bersangkutan kepada pihak lain.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang hendak dikaji dalam skripsi ini adalah :

1. Rahasia bank di Bank Syariah.

2. Tanggung jawab pegawai *outsourcing* karena wanprestasi dalam menjalankan tugasnya.

2. Penjelasan Judul

Judul skripsi ini adalah “PERTANGGUNGJAWABAN PEGAWAI OUTSOURCING TERHADAP KERAHASIAAN BANK SYARIAH”.

“Tanggung Jawab merupakan suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan dengan selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.”³ Hal ini adalah berkaitan dengan profesi apapun yang sedang dijalankan oleh seseorang.

Maksud dari pegawai *outsourcing* disini adalah karyawan dari suatu perusahaan penyedia jasa *outsourcing* yang bekerja di suatu instansi (dalam hal ini adalah bank) dan mendapatkan upah (*fee*).

Arti dari “Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.”⁴ Definisi mengenai rahasia bank tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat (28) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pengertian bank dirumuskan pada Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 10 Tahun 1998, yaitu :

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk

³ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, Agustus 1986, h.570.

⁴ Eddi Sopandi, *Beberapa Hal dan Catatan Berupa Tanya Jawab Hukum Bisnis*, Refika Aditama, Bandung, September, 2003, h. 118.

kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Sedangkan yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank umum berdasarkan prinsip syariah, yaitu bank yang kegiatan usahanya didasarkan kepada prinsip syariah. Prinsip syariah diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 10 Tahun 1998, sebagai berikut :

Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

3. Alasan Pemilihan Judul

Alasan penulis tertarik untuk memilih judul tersebut diatas, sebab dalam menjalankan tugas sebagai pegawai tambahan, pegawai *outsourcing* juga wajib dituntut untuk ikut serta bertanggungjawab dalam menjaga kerahasiaan bank selain pihak bank itu sendiri, karena pegawai *outsourcing* termasuk sebagai pihak yang terafiliasi.

Hal itu dilakukan untuk dapat mempengaruhi kepercayaan para nasabah yang mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank tersebut. Oleh karena itu, bank sangat berkepentingan untuk selalu menjaga kepercayaan masyarakat pada bank, sehingga masyarakat akan merasa aman dan tenang. Semakin tinggi tingkat kepercayaan pada bank tersebut, maka semakin bertambah pula kualitas dan kuantitas dari bank tersebut.

Dalam hal menjalankan tugasnya, tidak menutup kemungkinan pegawai *outsourcing* tersebut melakukan kesalahan seperti mengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta keadaan lain dari nasabah yang bersangkutan kepada pihak lain. Akan tetapi yang menjadi masalah, apakah kesalahan yang dilakukan oleh pegawai *outsourcing* tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi pihak penyedia jasa ataukah tidak. Berdasarkan hal tersebut, apa yang menjadi tolok ukur secara hukum bahwa telah terjadi wanprestasi atas tindakan yang telah dilakukan oleh pegawai *outsourcing* tersebut terkait dengan kesalahannya sendiri.

4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Dengan membahas permasalahan yang dirumuskan dari latar belakang perumusan masalah, maka penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apa saja batasan mengenai rahasia bank syariah dan bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pegawai *outsourcing* terhadap kerahasiaan bank syariah atas tindakan yang telah dilakukan terkait dengan kesalahannya sendiri. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai prasyarat kelulusan untuk mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk pengembangan hukum, khususnya yang berkaitan dengan keberadaan pegawai *outsourcing* dalam menjalankan tugasnya di dunia perbankan Indonesia.

5. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini dimulai dari pendekatan masalah sampai analisis hukum yang terurai sebagai berikut :

a. Pendekatan masalah

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah *Statute approach dan Conceptual approach*. Artinya, jawab atas permasalahan penelitian yang diajukan akan didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan konsep hukum yang terdapat dalam keduanya.

b. Sumber bahan hukum

Bahan yang dipergunakan untuk penulisan skripsi ini berupa :

1. Bahan hukum primer adalah bahan yang diperoleh dari perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan pembahasan masalah dalam skripsi ini, yang diantaranya adalah :
 - Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan).
 - Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan).
 - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut *Burgerlijk Wetboek* atau BW).

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh melalui cara studi pustaka untuk mendapatkan teori-teori dari pendapat para ahli hukum, dokumen-dokumen, artikel-artikel, buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, media cetak dan elektronika yang berhubungan dengan judul dan permasalahan yang dibahas.

c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum

Kegiatan pengumpulan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan di koleksi khusus Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Untuk pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara menggunakan studi kepustakaan dan media internet.

d. Analisis bahan hukum

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis konsep hukum dengan menggunakan metode interpretasi, yaitu dengan menginterpretasikan isi dari norma-norma hukum yang terdapat dalam bahan hukum primer dengan bantuan bahan hukum sekunder untuk menemukan jawab dari permasalahan penelitian yang diajukan.

6. Pertanggungjawaban Sistematis

Gambaran umum untuk mengetahui isi dari seluruh bab pada skripsi ini, maka akan dibahas secara singkat sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang dibahas dalam skripsi ini yang nantinya dapat memberikan gambaran untuk bisa memasuki materi

selanjutnya, pada Bab I didalamnya terdapat uraian dan penjelasan yang menyangkut latar belakang dan perumusan masalah, disini diuraikan permasalahan keberadaan pegawai *outsourcing* di bank mengenai bagaimana nantinya pertanggungjawabannya terhadap kerahasiaan bank, sedangkan ruang lingkup batasan yang dibahas dari judul penulisan ini akan disebutkan pada rumusan masalah. Selanjutnya penjelasan judul merupakan penjelasan agar dapat dimengerti maksud dari judul skripsi ini. Uraian mengapa penulis mengambil permasalahan pertanggungjawaban pada pegawai *outsourcing* tersebut, diuraikan dalam alasan pemilihan judul. Tujuan dan manfaat penulisan merupakan tujuan dan keinginan penulis agar dapat memperoleh manfaat dalam penulisan skripsi ini, kemudian diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematik yang menguraikan setiap bab dan sub-sub babnya secara singkat.

Bab II membahas tentang rahasia bank di lingkungan bank syariah, yang sub babnya meliputi ruang lingkup rahasia bank, batas-batas kemutlakan rahasia bank, pihak-pihak yang wajib memegang teguh rahasia bank, sanksi terhadap pelanggaran rahasia bank dan penerapan rahasia bank di bank syariah.

Bab III membahas tentang wanprestasi pegawai *outsourcing* dalam menjalankan tugasnya. Pada sub bab pertama diuraikan hubungan hukum antara pihak penyedia jasa *outsourcing*, pegawai *outsourcing* dan pihak bank. Pada sub bab kedua diuraikan mengenai wanprestasi pegawai *outsourcing* dalam hubungan dengan rahasia bank di bank syariah.

Bab IV merupakan penutup dari skripsi ini, yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan tersebut merupakan jawaban singkat terhadap permasalahan yang telah dirumuskan di awal penelitian skripsi ini. Untuk selanjutnya akan disampaikan saran-saran yang diharapkan akan dapat bermanfaat untuk menambah wacana dan diharapkan akan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam mengatasi masalah di dunia perbankan.

BAB II

RAHASIA BANK DI LINGKUNGAN BANK SYARIAH

Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, telah memberlakukan beberapa asas bagi kegiatan perbankan di Indonesia. Adapun asas-asas perbankan yang diatur dalam UU Perbankan berkaitan dengan kerahasiaan bank adalah asas kerahasiaan yang tertuang dalam Pasal 40 dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 41, 41A, 42, 42A, 43, 44, 44A, 45, 47, 47A, dan Pasal 51 dari UU Perbankan. Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tersebut dikenal sebagai ketentuan Rahasia Bank.

Mengenai konsep rahasia bank bermula timbul dari tujuan bank untuk melindungi kepentingan nasabah yang bersangkutan secara individual. Pentingnya kewajiban untuk merahasiakan keadaan keuangan nasabah bank sehingga melahirkan ketentuan hukum mengenai kewajiban rahasia bank, harus dipegang teguh oleh bank. Hal tersebut adalah bukan hanya semata-mata untuk kepentingan nasabah sendiri, tetapi juga untuk bank yang bersangkutan dan untuk kepentingan masyarakat umum sendiri.

Tinjauan dari teori rahasia bank, menunjukkan adanya 2 (dua) pendapat, yakni :

- (1). Teori rahasia bank bersifat Mutlak.

Bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketahui oleh Bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun (biasa/luar

biasa). Teori ini lebih mementingkan “individu”, sehingga kepentingan negara dan masyarakat terabaikan. Teori ini dianut oleh bank-bank Swiss, yang hanya memungkinkan pembukaan rahasia bank apabila ada putusan pengadilan.

Di Swiss kerahasiaan bank tidak dapat diterobos untuk kepentingan perpajakan, sebab dalam system perpajakan itu sendiri di Swiss menganut ketentuan, bahwa pihak ketiga tidak wajib memberikan keterangan kepada aparat pajak bila ditemukan perkiraan ada penggelapan pajak yang dilakukan seseorang.⁵

(2). Teori rahasia bank bersifat Nisbi atau Relatif.

Bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya bila ada kepentingan mendesak (misal : demi kepentingan negara). Indonesia termasuk yang menganut teori nisbi ini. Kemungkinan penerobosan dapat dilakukan karena ada kepentingan :

- a. Perpajakan;
- b. Peradilan perkara pidana atau perdata;
- c. Kelancaran dan keamanan kegiatan usaha bank.

“Rahasia Bank atau *Banking Secrecy* dikenal di negara manapun di dunia ini yang mempunyai lembaga keuangan bank. Bahkan kalau rahasia dimaksud tidak dipegang teguh dan dibocorkan kepada pihak lain, maka atas tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi, baik perdata maupun pidana.”⁶

⁵ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 165.

⁶ Rasjim Wiraatmadja, “Ketentuan Baru Rahasia Bank Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Serta Dampaknya terhadap Perbankan Indonesia dan Kejahatan Ekonomi”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 8, 1999, h. 18.

Pelanggaran mengenai rahasia bank diatur berbeda-beda oleh masing-masing negara. Pengaturan tersebut dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) kelompok, antara lain :

- (1). Kelompok yang pertama menentukan pelanggaran rahasia bank sebagai pelanggaran perdata (*civil violation*).

Di negara-negara tersebut membiarkan kewajiban bank hanya sebagai kewajiban yang timbul dari hubungan kontraktual belaka diantara bank dan nasabah, namun kewajiban kontraktual tersebut dapat pula disimpangi apabila kepentingan umum menghendaki dan apabila secara tegas dikecualikan oleh ketentuan UU tertentu.

- (2). Kelompok yang kedua menentukan pelanggaran rahasia bank sebagai pelanggaran publik atau pidana (*criminal violation*).

1. Ruang Lingkup Rahasia Bank

Semula pengertian mengenai rahasia bank diberikan oleh Pasal 1 ayat (16) UU No. 7 Tahun 1992 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

”Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan”.

Kemudian pengertian tersebut diatas diubah dengan pengertian yang baru oleh UU No. 10 Tahun 1998 dalam Pasal 1 ayat (28) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

”Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya”.

Jadi, dalam hal ini UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 lebih mempertegas dan mempersempit pengertian mengenai rahasia bank dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan di dalam pasal-pasal dari UU sebelumnya (No. 7 Tahun 1992), yang tidak khusus menunjukkan rahasia bank kepada nasabah deposannya saja.

Dari pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 ayat (16) tersebut dan pasal-pasal lainnya, dapat ditarik unsur-unsur dari rahasia bank itu, yaitu :

- (1). Rahasia bank tersebut berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
- (2). Hal tersebut ”wajib” dirahasiakan oleh bank, kecuali termasuk kedalam kategori perkecualian berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Pihak yang dilarang membuka rahasia bank adalah pihak bank sendiri dan/atau pihak terafiliasi. Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut :
 - (a). Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank yang bersangkutan;
 - (b). Anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank berbentuk badan hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (c). Pihak pemberi jasa kepada bank yang bersangkutan, termasuk tetapi tidak terbatas pada akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya;
 - (d). Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus.⁷

⁷ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Cet. I., Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 90.

”Pasal-pasal yang mengatur rahasia bank dalam UU No. 10 Tahun 1998 ialah Pasal 40, 41, 41A, 42, 42A, 43, 44, 44A, 45, 47, 47A, 50, 50A, 51, 52 dan 53.”⁸

Untuk dapat mengetahui apakah prinsip rahasia bank dilaksanakan oleh sesuatu bank atau tidak, ada dua tahap yang mesti diklarifikasi, yaitu sebagai berikut :

Tahap I : Apakah informasi yang diberikan oleh bank itu termasuk dalam ruang lingkup rahasia bank.

Tahap II : Apakah informasi tersebut disampaikan oleh pihak-pihak yang memang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.

Tahap III : Jika informasi tersebut termasuk ke dalam lingkup rahasia bank, maka harus diteliti apakah pembukaan informasi tersebut tidak tergolong ke dalam perkecualian yang dibenarkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

a. Apakah informasi tersebut termasuk dalam ruang lingkup rahasia bank.

Mengenai ruang lingkup dari rahasia bank, Pasal 40 dari UU Perbankan dengan tegas dan gamblang menyebutkan bahwa yang tergolong ke dalam rahasia bank adalah hanya keterangan mengenai :

- (1). Nasabah penyimpan, atau
- (2). Simpanan dari nasabah tersebut.

b. Apakah informasi tersebut disampaikan oleh pihak-pihak yang memang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, “Rahasia Bank : Berbagai Masalah di Sekitarnya”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 8, 1999, h. 5.

Perlu pula dilihat apakah yang membuka rahasia bank tersebut termasuk orang-orang yang memang dilarang untuk membuka rahasia bank. Adapun yang merupakan orang-orang yang memang dilarang membuka rahasia bank adalah sebagai berikut :

- (1). Pihak bank sendiri, dan atau
- (2). Pihak terafiliasi.⁹

Pegawai *outsourcing* disini adalah merupakan pihak terafiliasi lainnya dari bank karena hanya sebagai pegawai tambahan dari suatu bank.

2. Batas-batas Kemutlakan Rahasia Bank

Ketentuan rahasia bank bukan tanpa pengecualian. Untuk rahasia bank, dalam UU No. 10 Tahun 1998 terdapat 6 (enam) pasal perkecualian yang bersifat limitatif, yaitu :

- (1). Pasal 41.
 - Digunakan untuk kepentingan perpajakan;
 - Izin diberikan oleh Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan;
 - Diperuntukkan bagi Pegawai Kantor Pajak.
- (2). Pasal 41A.
 - Digunakan untuk kepentingan penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);

⁹ Munir Fuady, *Op.cit.*, h. 94-95.

- Izin diberikan oleh Pimpinan Bank Indonesia (izin tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala BUPLN atau PUPN);
- Diperuntukkan bagi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

(3). Pasal 42.

- Digunakan untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
- Izin diberikan oleh Pimpinan Bank Indonesia (izin tertulis atas permintaan tertulis dari Polisi, Jaksa atau Hakim);
- Diperuntukkan bagi Polisi, Jaksa atau Hakim.

(4). Pasal 43.

- Digunakan untuk kepentingan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya;
- Izin diberikan oleh Direksi Bank (menginformasikan kepada pengadilan);
- Diperuntukkan bagi pengadilan.

(5). Pasal 44.

- Digunakan untuk kepentingan dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank;
- Izin diberikan oleh Direksi Bank (memberitahukan kepada bank lain);
- Diperuntukkan bagi bank lain.

(6). Pasal 44A.

- Digunakan untuk kepentingan atas dasar permintaan, persetujuan, atau pemberian kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis;
- Izin diberikan oleh bank tersebut;
- Diperuntukkan bagi pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan.

3. Pihak-pihak yang Wajib Memegang Teguh Rahasia Bank

Sesuai dengan pasal 47 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998, yang berkewajiban memegang teguh rahasia bank ialah :

(1). Anggota dewan komisaris bank atau pengawas bank,

Keberadaan dewan komisaris bank atau pengawas bank merupakan bagian dalam kelengkapan organisasi suatu bank. Hal ini dikarenakan dewan komisaris bank atau pengawas bank bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi demi kepentingan suatu bank, yakni dalam kaitan dengan tanggung jawab moral yang besar terhadap kelangsungan hidup suatu bank.

Secara umum, ketentuan untuk menjadi anggota dewan komisaris bank atau pengawas bank pada sebuah bank harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

- b. Memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya;
- c. Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik, yaitu : berakhlak dan moral baik, mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat, serta dinilai mampu atau layak dan wajar untuk menjadi anggota dewan komisaris bank atau pengawas bank.

(2). Anggota direksi bank,

Dalam suatu perusahaan, direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta wajib mempunyai iktikad baik dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya demi perusahaan yang dipimpinnya.

Secara umum, ketentuan untuk menjadi anggota dewan direksi bank pada sebuah bank harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. Memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya;
- c. Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik, yaitu : berakhlak dan moral baik, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat, serta dinilai mampu atau layak dan wajar untuk menjadi anggota dewan direksi bank.

(3). Pejabat dan Karyawan atau Pegawai bank,

Dalam suatu perusahaan, Pejabat dan Karyawan atau pegawai bank merupakan pihak pelaksana dari seluruh kegiatan operasional bank sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga mereka mempunyai akses tertentu terhadap informasi mengenai keadaan bank. Pejabat bank adalah mereka yang bertanggung jawab sebagai pimpinan, atau pelaksana, atau pengawas pada suatu bank. Sedangkan Karyawan atau Pegawai bank adalah mereka yang melaksanakan seluruh kegiatan operasional bank.

(4). Pihak terafiliasi lainnya dari bank.

Yang dimaksud pihak terafiliasi ialah pihak yang sebagaimana telah diuraikan di atas berdasarkan Pasal 1 ayat (22) UU No. 10 Tahun 1998. Misalnya seperti : *staf frontliner* atau *customer relationship assistance (CRA)*, jasa akuntan, *security*, ataupun *cleaning service*.

4. Sanksi Terhadap Pelanggaran Rahasia Bank

Secara eksplisit terdapat 2 (dua) jenis tindakan pidana yang ditentukan oleh Pasal 47 UU No. 10 Tahun 1998 yang berkaitan dengan rahasia bank.

- (1). Pertama adalah tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang tanpa membawa perintah atau izin tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia yang dengan sengaja memaksa bank atau pihak yang terafiliasi lainnya untuk memberikan keterangan yang harus dirahasiakan oleh bank.

Hal ini ditentukan oleh Pasal 47 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998.

- (2). Kedua adalah tindak pidana yang dilakukan oleh pihak terafiliasi yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank.

Hal ini ditentukan oleh Pasal 47 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998.

Tindak pidana rahasia bank menurut Pasal 51 UU No. 10 Tahun 1998 adalah kejahatan sebagaimana seperti yang dimaksud dalam Pasal 46, 47, 47A, 48 ayat (1), 49, 50 dan 50A.

Hukum memberikan rambu-rambu dan sanksi pidana serta sanksi administratif bagi pelanggar rahasia bank. Ancaman hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana di bidang perbankan tersebut diatur pada UU No. 10 Tahun 1998. Sanksi pidana terhadap perbuatan melanggar rahasia bank, adalah :

- (1). Sesuai Pasal 47 ayat (1).

- Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun serta denda minimal 10 miliar rupiah dan maksimal 200 miliar rupiah.
- Hal ini diancam terhadap barangsiapa yang tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 41, 41A dan 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 UU perbankan.

(2). Sesuai Pasal 47 ayat (2).

- Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun serta denda minimal 4 miliar rupiah dan maksimal 8 miliar rupiah.
- Hal ini diancam terhadap para anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40 UU perbankan.

(3). Sesuai Pasal 47A.

- Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 7 (tujuh) tahun serta denda minimal 4 miliar rupiah dan maksimal 14 miliar rupiah.
- Hal ini diancam terhadap anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan 44A UU perbankan.

Semua sanksi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda tersebut, bersifat kumulatif dan bukan alternatif. Begitupula terpidananya, ia tidak dapat memilih salah satu dari 2 (dua) bentuk sanksi tersebut.

Selain sanksi pidana tersebut, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No.10 Tahun 1998, dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47, 47A, 48, 49 dan 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No.10 Tahun 1998, ketentuan mengenai sanksi administratif untuk bank, adalah :

- (1). Denda uang,
- (2). Teguran tertulis,
- (3). Penurunan tingkat kesehatan bank,
- (4). Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring,
- (5). Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan,
- (6). Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia,
- (7). Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.

Sedangkan untuk pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan Pasal 52 ayat (3) UU No.10 Tahun 1998.

Jadi, bagi si pelanggar ketentuan rahasia bank, maka hukum akan menjatuhkan sanksi yang tegas. Tentunya hal tersebut tidak dapat lepas dari peran bank yang memang sangat diperlukan demi keefektifitasan dari pelaksanaan peraturan tersebut.

5. Penerapan Rahasia Bank di Bank Syariah

Dari ruang lingkup rahasia bank yang telah disebutkan dalam sub bab sebelumnya, bahwa rahasia bank itu ada dalam penyimpanan dana. Menurut asas kewajiban bank menjamin dana simpanan masyarakat, UU perbankan menggariskan bahwa kepentingan nasabah penyimpan dana adalah yang terpenting. UU Perbankan menganggap perlu untuk melindungi kepentingan nasabah penyimpan dana, sebagaimana tercermin dari ketentuan Pasal 29 ayat (3) UU No. 10 Tahun 1998 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

”Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank”.

Selain ketentuan Pasal 29 ayat (3) tersebut, Pasal 37 B UU No. 10 Tahun 1998 juga menunjukkan perlunya nasabah penyimpan dana dilindungi.

Pada Pasal 37 B tersebut disebutkan bahwa :

- (1) Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.
- (3) Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Maksud dari bank syariah dalam UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadits).

Dalam bank syariah, yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). (Pasal 1 ayat (13) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan)

Perjanjian atau akad dalam bank syariah dilakukan dengan konsekuensi duniawi dan ukhrawi. Hal tersebut dilakukan berdasarkan Hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Adapun prinsip syariah dalam aspek penyimpanan dana ialah :

(1). Prinsip Titipan atau Wadiah

Aplikasinya dalam bentuk giro dan tabungan. Pada umumnya, bank syariah menggunakan akad *al-wadi'ah* pada rekening giro. "Al-

wadi'ah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.¹⁰

Secara umum terdapat 2 (dua) jenis *wadi'ah* :

- a. *Wadi'ah Yad al-Amanah* ialah akad titipan yang dijaga dengan amanah dan penerima titipan tidak wajib mengganti jika terjadi kerusakan.
- b. *Wadi'ah Yad adh-Dhamanah* ialah akad titipan dengan jaminan dan penerima titipan wajib bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan.

Bank syariah menggunakan akad ini untuk rekening giro.

(2). Prinsip Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil yang diterapkan dalam penyimpanan dana ialah *mudharabah*.

”Tujuan dari *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*), dalam hal ini bank.”¹¹

Secara garis besar, *mudharabah* terbagi menjadi 2 (dua) jenis :

- a. *Mudharabah Muthlaqah* ialah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnisnya, sehingga bank syariah bebas menggunakan dana tersebut. Dalam aplikasinya diterapkan pada tabungan dan giro.
- b. *Mudharabah Muqayyadah* ialah bentuk kerja sama dimana *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha,

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, Cet. I., Gema Insani Press, Jakarta, Maret 2001, h. 148.

¹¹ *Ibid*, h. 150.

sehingga bank syariah tidak bebas menggunakan dana tersebut. Dengan adanya pembatasan ini seringkali digunakan oleh *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

Ketentuan mengenai rahasia bank di bank syariah tidak jauh berbeda dengan ketentuan mengenai rahasia bank pada bank umum atau bank konvensional yang mencakup simpanan dana dari masyarakat. Yang membedakan hanya perjanjian atau akad yang dijalankan pada bank syariah haruslah berdasarkan prinsip syariah.

Untuk pengembangan perbankan Islam di Indonesia, selayaknya lingkungan kerja sebuah bank syariah dijalankan sesuai dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat yang berbasis pada kepercayaan (*amanah*) dan kejujuran (*shiddiq*), harus melandasi pada diri setiap karyawan, sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Di samping itu juga, karyawan sebuah bank syariah harus *skillful*, professional (*fathanah*) dan mampu melakukan tugas secara *team-work* di mana informasi merata di seluruh fungsional organisasi tersebut secara benar dan obyektif (*tabligh*). Kelima dasar yang digali dari sifat-sifat Nabi Muhammad SAW tersebut harus menjadi landasan bagi pengembangan pengelolaan perbankan Islam di Indonesia.

Adapun perihal kerahasiaan bank yang wajib dijaga oleh pegawai *outsourcing*, harus dijalankan sesuai dengan sifat-sifat dasar tersebut diatas, karena sudah menjadi tanggung jawab pegawai *outsourcing* berkaitan dengan ketentuan rahasia bank di bank syariah yang harus dijaga kerahasiaannya

BAB III

WANPRESTASI PEGAWAI *OUTSOURCING*

DALAM MENJALANKAN TUGASNYA

1. Hubungan Hukum Antara Pihak Penyedia Jasa *Outsourcing*, Pegawai *Outsourcing* dan Pihak Bank

Dalam pelaksanaan metode *outsourcing*, hubungan hukum antara pihak penyedia jasa *outsourcing*, pegawai *outsourcing* dan pihak bank dilandasi dengan perjanjian atau kontrak yang mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian atau kontrak antara pihak penyedia jasa *outsourcing*, pegawai *outsourcing* dan pihak bank dibuat secara tertulis, dimana hubungan hukum antara pihak penyedia jasa dengan pihak bank dibuktikan dengan *outsourcing agreement* dan hubungan hukum pihak penyedia jasa *outsourcing* dengan pegawai *outsourcing* dibuktikan dengan perjanjian kesepakatan kerja waktu tertentu.

Outsourcing agreement dapat disebut dengan perjanjian penyediaan jasa atau pemberian jasa, hal ini sesuai dengan Pasal 64 UU Ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut :

”Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis”.

Bentuk perjanjian penyediaan jasa atau pemberian jasa tersebut juga mengacu kepada ketentuan Pasal 1610 BW yang disebut dengan perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, dalam perjanjian tersebut 1 (satu) pihak menghendaki dari pihak lainnya agar dilakukan suatu perjanjian guna mencapai suatu tujuan dan untuk itu salah satu pihak bersedia membayar honorarium atau upah.

Outsourcing agreement dan perjanjian kesepakatan kerja waktu tertentu merupakan salah satu lahirnya suatu perikatan, yang dimana dalam Pasal 1233 BW dinyatakan bahwa :

“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”.

Hal ini juga diatur dalam Pasal 1313 BW memberikan definisi mengenai suatu perjanjian yang merupakan suatu perbuatan yang mengikat antara satu orang atau lebih dengan satu orang lainnya atau lebih.

Outsourcing agreement dan perjanjian kesepakatan kerja waktu tertentu yang menjadi dasar hubungan pihak penyedia jasa *outsourcing*, pegawai *outsourcing* dan pihak bank bersumber dari ketentuan-ketentuan BW dalam buku ketiga tentang Perikatan.

Akad atau perjanjian di bank syariah merupakan kerangka dasar yang dipakai sebagai bingkai hubungan bisnis, sehingga kepastian hak dan kewajiban para pihak menjadi jelas dan rinci. Agar suatu perjanjian berlaku sah, seperti yang ditetapkan Pasal 1320 BW, harus memenuhi 4 (empat) macam syarat yakni :¹³

a. Sepakat diantara para kontrakan (Pasal 1321-1328 BW),

¹³ M. Isnaeni, *Perkembangan Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Sebagai Landasan Kegiatan Bisnis di Indonesia*, Pidato Peresmian Guru Besar, Unair, 2000, h. 4.

- b. Pihak-pihak memang cakap melakukan perbuatan hukum (Pasal 1329-1331 BW),
- c. Sifat dan luas obyek perjanjian dapat ditentukan (Pasal 1332-1334 BW),
- d. Causa halal atau diperbolehkan (Pasal 1335-1337 BW).

Dalam BW, *outsourcing agreement* dan perjanjian kesepakatan kerja waktu tertentu memang tidak diatur secara implisit, namun perjanjian-perjanjian ini mendapatkan legalitas berdasarkan asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat 1 BW) yang harus dilaksanakan dengan iktikad yang baik (*good faith*) (Pasal 1338 ayat 3 BW). Ketentuan yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) tersebut kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 1340 ayat (1) BW yang merupakan prinsip *privity of contract*. Untuk jelasnya dikutip bunyi lengkap dari Pasal 1340 ayat (1) BW tersebut adalah :

“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”.

Pembentukan *outsourcing agreement* sangatlah kompleks dan diperlukan adanya kepercayaan (*trust*) terhadap penyedia jasa *outsourcing* untuk menyediakan jasanya, karena suatu perikatan akan melahirkan hak dan kewajiban. Oleh karena itu *outsourcing agreement* juga melahirkan hak dan kewajiban bagi pihak penyedia jasa dan pihak penerima jasa (bank). Dalam *outsourcing agreement* antara pihak penyedia jasa *outsourcing*, dengan pihak bank terdapat prinsip kepercayaan (*fiduciary*), prinsip kehati-hatian (*prudential*) dan prinsip kerahasiaan (*confidential*). Prinsip kepercayaan (*fiduciary*) disini berarti adanya *duty of fiduciary*, yang maksudnya apabila ada salah satu pihak yang mestinya mengemban kepercayaan, ternyata

membuka hal-hal yang bersifat rahasia, berarti pihak tersebut tadi telah melakukan wanprestasi. Pada prinsip kehati-hatian (*prudential*) mensyaratkan agar pihak-pihak yang terkait dengan kontrak selalu berhati-hati dalam setiap tindakannya dan selalu waspada dalam operasionalnya. Maksudnya, apabila terjadi kebocoran dari pegawai *outsourcing*, maka dalam hal ini pihak penyedia jasa *outsourcing* dapat dikatakan kurang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pegawai *outsourcing-nya*, yang berarti tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian ini. Adanya kesalahan dalam melakukan pengawasan, sehingga dimungkinkan banyak terjadi penyimpangan yang merugikan. Sedangkan pada prinsip kerahasiaan (*confidential*) adalah kewajiban menjaga kerahasiaan bank. Apabila kerahasiaan dari bank telah dilanggar secara tidak semestinya oleh pegawai *outsourcing*, berarti pegawai *outsourcing* tersebut telah wanprestasi, yaitu tidak menjaga kerahasiaan bank sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

. Perjanjian *outsourcing* proses bisnis sekurang-kurangnya harus memuat beberapa hal pokok, yaitu :¹⁴

- (1). Ruang lingkup serta definisi dan deskripsi tentang jasa dan/atau produk yang harus diserahkan (*scope of the work*);
- (2). Hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga setiap pihak mengetahui apa yang harus dilakukan serta hak yang dapat diperoleh;

¹⁴ Fifi Junita dan Gianto Al Imron, "Perjanjian *Outsourcing* Proses Bisnis dalam Rangka Pengembangan Industri Kecil", Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, 5 Oktober 2005, h. 21-22.

- (3). Mengatur tentang jaminan (*warranties*), keamanan (*security*) maupun kerahasiaan (*confidentiality*);
- (4). Memberikan rencana atau jadwal yang akan berlaku dalam pelaksanaan jasa atau pembuatan produk yang telah ditentukan di dalam perjanjian;
- (5). Memberikan prosedur yang jelas bagi para pihak untuk mengontrol segala perubahan prestasi dan menyetujui dampak perubahan tersebut terhadap jangka waktu pelaksanaan dan harga;
- (6). Penentuan *service level* dan bagaimana sistem pembayaran harga atas prestasi yang telah diterima oleh pihak *customer*;
- (7). Menentukan prosedur untuk penyelesaian sengketa dan penentuan *remedies* jika pihak penyedia jasa gagal mencapai tingkat pelayanan yang disetujui, termasuk adanya pembatasan tanggung gugat, pemutusan kontrak dan *renegotiation*;
- (8). Menspesifikasikan kepemilikan dari hak atas kekayaan intelektual, produk, maupun lisensi.

Secara hukum di dalam *outsourcing agreement*, tanggung jawab pihak penyedia jasa *outsourcing* berkaitan dengan kualitas jasa (*service quality*) yang (diberikan kepada pihak bank melalui pegawai *outsourcing*) meliputi kesesuaian dengan segala instruksi yang diberikan oleh *contract manager* dari pihak bank, telah memenuhi standard (baik dalam hal prestasi kerja, disiplin, etika, perilaku dan lain-lain) yang telah ditentukan dalam perjanjian (*service level*) dengan pihak bank, dan penyedia jasa *outsourcing* juga bertanggung gugat atas adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pegawai *outsourcing*.

Oleh karena itu, di dalam *outsourcing agreement* penting sekali untuk mencantumkan klausul tentang ancaman hukuman yang bertujuan untuk menjamin pelaksanaan prestasi agar sesuai dengan standard yang telah diperjanjikan, sehingga apabila prestasi yang diberikan oleh pihak penyedia jasa *outsourcing* yaitu melalui pegawai *outsourcing* tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dan menimbulkan kerugian bagi bank, maka pihak bank dapat menggugat ganti rugi kepada pihak penyedia jasa *outsourcing*. Dalam *outsourcing agreement* juga terdapat *claw back clause* yaitu jika pihak penyedia jasa *outsourcing* gagal untuk memberikan prestasi kerja yang sesuai dengan standard yang telah diperjanjikan, maka pihak bank dapat menarik kembali uang (pembayaran) yang telah diberikan

Melalui metode pendelegasian atau *outsourcing* ini, bank dapat menyalurkan resiko dan beban pengendaliannya kepada pihak ketiga yang lebih berkompeten.

a. Pola hubungan hukum antara pihak penyedia jasa *outsourcing*, pegawai *outsourcing* dan pihak bank.

Terdapat 3 (tiga) pola hubungan hukum antara pihak penyedia jasa *outsourcing*, pegawai *outsourcing* dan pihak bank. antara lain :

1. Hubungan hukum antara pihak penyedia jasa *outsourcing* dengan pihak bank

Pihak penyedia jasa *outsourcing* adalah pihak yang menyediakan tenaga *outsourcing* yang dibutuhkan oleh bank. Sedangkan Pihak bank adalah selaku penerima jasa *outsourcing*.

Hubungan hukum antara pihak penyedia jasa *outsourcing* dengan pihak bank adalah adanya *outsourcing agreement* adalah perjanjian yang mengharuskan pihak penyedia jasa *outsourcing* untuk melakukan suatu prestasi yaitu melakukan aktivitas dalam kegiatan bank yang diberikan kepadanya melalui para pegawai *outsourcing* dengan mendapatkan imbalan uang jasa (*fee*) yang diberikan kepada penyedia jasa *outsourcing*. Pada prinsipnya, perjanjian tersebut merupakan perjanjian penyediaan jasa atau pemberian jasa.

2. Hubungan hukum antara pihak penyedia jasa *outsourcing* dengan pegawai *outsourcing*

Hubungan hukum antara pihak penyedia jasa *outsourcing* dengan pegawai *outsourcing* terjadi karena adanya kesepakatan dalam bentuk perjanjian kesepakatan kerja waktu tertentu, yaitu :

- (1). Pihak penyedia jasa, yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.
- (2). Tenaga atau pegawai *outsourcing* (dalam hal ini selaku pegawai *outsourcing* bank), yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Antara pihak penyedia jasa *outsourcing* dengan pegawai *outsourcing* terdapat hubungan hukum yang berupa hubungan kerja, dimana dengan adanya hubungan kerja tersebut berarti penyedia jasa

outsourcing harus memenuhi hak-hak normatif pegawai *outsourcing*. Isi perjanjian kesepakatan kerja waktu tertentu pada umumnya mengatur mengenai penempatan tugas, jangka waktu, lokasi dan waktu kerja, gaji dan pembayaran, syarat kerja, berakhirnya perjanjian, perpanjangan dan pembaharuan, dan penutup. Dalam pembuatan kesepakatan kerja waktu tertentu terikat dengan ketentuan-ketentuan pada pasal 59 UU Ketenagakerjaan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :
 - a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
 - d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
- (3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.
- (4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.
- (6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang

lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.

- (7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
- (8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

3. Hubungan hukum antara pihak bank dengan pegawai *outsourcing*

Antara pihak bank dengan pegawai *outsourcing* terdapat hubungan hukum berdasarkan *outsourcing agreement* dan perjanjian kesepakatan kerja waktu tertentu. Pihak bank memberikan kewenangan kepada pihak penyedia jasa *outsourcing* untuk menempatkan pegawai *outsourcing* di salah satu posisi pada bank berdasarkan *outsourcing agreement* dan pegawai *outsourcing* terikat pada ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat kerja pada bank berdasarkan isi dari perjanjian kesepakatan kerja waktu tertentu. Disini terlihat jelas bahwa pegawai *outsourcing* selain harus mematuhi perjanjian kesepakatan kerja waktu tertentu juga harus mematuhi peraturan yang berlaku pada bank tersebut.

b. Hak dan kewajiban para pihak

Outsourcing agreement dan perjanjian kesepakatan kerja waktu tertentu merupakan perjanjian obligatoir dan bersifat konsensual, artinya perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak dan perjanjian tersebut lahir sejak adanya kata sepakat.

Dalam *outsourcing agreement*, pihak penyedia jasa *outsourcing* mengikatkan diri pada pihak bank dengan menyediakan pegawai *outsourcing* yang berkualitas, mempunyai keahlian dan pengalaman untuk dipekerjakan pada pihak bank. Sedangkan pihak bank mengikatkan diri untuk membayar gaji atau upah (*fee*) yang telah diperjanjikan pada pihak penyedia jasa *outsourcing*, yang untuk kemudian akan diberikan kepada pegawai *outsourcing-nya* sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, disetujui, dan ditandatangani oleh pihak penyedia jasa dengan pegawai *outsourcing* (perjanjian kesepakatan kerja waktu tertentu).

Dalam perjanjian kesepakatan kerja waktu tertentu, pihak penyedia jasa *outsourcing* mengikatkan diri pada pegawai *outsourcing*, dengan membayar gaji atau upah yang telah diterimanya dari pihak bank. Sedangkan pegawai *outsourcing* mengikatkan diri untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditawarkan serta mematuhi isi perjanjian kesepakatan kerja waktu tertentu dan peraturan yang berlaku pada bank.

Jadi, *outsourcing agreement* dan perjanjian kesepakatan kerja waktu tertentu ini dapat digolongkan sebagai suatu perjanjian timbal balik, yang mempunyai hak dan kewajiban pada masing-masing pihak.

2. Wanprestasi Pegawai *Outsourcing* Dalam Hubungan dengan Rahasia Bank Syariah

Hakekat dari *outsourcing agreement* merupakan salah satu bentuk perjanjian pemberian jasa (*service contract*) yang terkait dalam Pasal 1234 BW tentang jenis-jenis prestasi. Jenis-jenis prestasi tersebut dapat berupa :

- (1). Memberikan sesuatu,
- (2). Melakukan suatu perbuatan,
- (3). Tidak melakukan suatu perbuatan.

Dikarenakan perjanjian tersebut merupakan salah satu bentuk dari perikatan yang nyata, maka dalam hal ini bentuk prestasi pada *outsourcing agreement* adalah perjanjian untuk berbuat sesuatu yaitu perjanjian untuk melakukan pekerjaan yang diberikan oleh penyedia jasa *outsourcing* melalui pegawai *outsourcing-nya* kepada pihak penerima jasa (bank).

Pada hubungan kontraktual yang telah diperjanjikan antara pihak penyedia jasa *outsourcing* dengan pegawai *outsourcing* tersebut melahirkan suatu kewajiban kontraktual, yang salah satunya adalah kewajiban mengenai kerahasiaan bank.

Pada Pasal 66 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa :

“Pegawai atau buruh dari perusahaan penyedia jasa pegawai atau buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.”

Maksud dari pasal tersebut adalah bahwa penyediaan jasa atau *outsourcing* merupakan perjanjian antara pemakai jasa dan penyedia jasa,

dimana pemakai jasa menyerahkan sebagian kegiatan perusahaannya yang tidak berhubungan dengan proses produksi dan atau bisnis utamanya (core business) serta kegiatan jasa penunjang lainnya kepada penyedia jasa dengan imbalan sejumlah uang jasa. Jadi obyek dari perjanjian ini adalah prestasi jasa, yaitu jasa untuk melaksanakan kegiatan yang diberikan kepadanya.

Meskipun pegawai *outsourcing* hanya dipekerjakan sebagai pegawai tambahan (pegawai sementara atau pegawai tidak tetap), juga wajib ikut serta bertanggungjawab dalam menjaga kerahasiaan bank selain pihak bank sendiri. Hal ini sudah diatur di dalam perjanjian kerja waktu tertentu antara pihak penyedia jasa *outsourcing* dengan pegawai *outsourcing*, dimana pegawai *outsourcing* juga wajib menaati segala peraturan-peraturan yang berlaku di bank

Prestasi yang harus dilakukan oleh pegawai *outsourcing* berdasarkan Pasal 5 mengenai syarat kerja dalam perjanjian kesepakatan kerja waktu tertentu (lampiran) adalah :

- (1). Melaksanakan semua tugas yang diberikan oleh management dengan sebaik-baiknya dimana pegawai *outsourcing* tersebut ditugaskan dengan sebaik-baiknya.
- (2). Tidak melakukan pemogokan ataupun hambatan kerja lainnya dengan alasan apapun juga sebagaimana yang telah diatur oleh perusahaan.
- (3). Menerima segala konsekuensi hukum yang berlaku atas segala pelanggaran yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku

- (4). Wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, termasuk menaati semua peraturan yang berlaku dimana pegawai *outsourcing* tersebut ditugaskan oleh penyedia jasa *outsourcing*, seperti : prestasi kerja, disiplin, etika, perilaku dan lain-lain yang mana dalam masa kerja akan mendapat penilaian.
- (5). Untuk memberitahukan secara tertulis kepada penyedia jasa *outsourcing* 1 (satu) bulan sebelumnya, jika pegawai *outsourcing* berkeinginan mengundurkan diri / memutuskan hubungan kerja.

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa pemenuhan prestasi pegawai *outsourcing* tidak hanyalah didasarkan pada apa yang telah disepakati olehnya dengan pihak penyedia jasa *outsourcing* saja, tetapi pemenuhan prestasi tersebut juga terikat pada manajemen dan peraturan-peraturan yang berlaku di bank.

Dalam hal melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan, pegawai *outsourcing* yang semestinya juga wajib menjaga kerahasiaan bank ternyata membuka hal-hal yang berkaitan dengan kerahasiaan bank (misalnya : membocorkan keterangan mengenai nasabah penyimpan dana dan simpanannya kepada orang lain yang tidak berkepentingan), berarti pegawai *outsourcing* dapat dikategorikan telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan kewajibannya dengan baik. Wanprestasi yang dilakukan oleh pegawai *outsourcing* adalah merupakan suatu bentuk prestasi yang dilakukan tidak tepat pada waktu dan tidak sesuai dengan yang seharusnya atau dapat pula dikatakan tidak melakukan prestasi.

Yang menjadi tolok ukur secara hukum bahwa telah terjadi wanprestasi atas tindakan yang telah dilakukan oleh pegawai *outsourcing* tersebut terkait dengan kesalahannya sendiri adalah perihal mengenai apakah suatu perbuatan yang telah dilakukannya itu merupakan suatu perbuatan yang disengaja (*dolus*) maupun yang tidak disengaja atau lalai (*culpa*).

Untuk dapat memposisikan secara hukum pegawai *outsourcing* tersebut dapat dikatakan telah wanprestasi maka terlebih dahulu ada pernyataan atau peringatan dari pihak yang dirugikan dalam sebuah perikatan, bahwa pegawai *outsourcing* tersebut berada dalam keadaan telah melakukan cacat prestasi

Kenyataan bahwa pegawai *outsourcing* telah melakukan cacat prestasi dapat menyebabkan wanprestasi terhadap perjanjian kerja antara pegawai *outsourcing* dengan pihak penyedia jasa. Sebagaimana telah diuraikan pada Bab I bahwa salah satu tujuan dari *outsourcing* adalah untuk mendapatkan tenaga atau pegawai *outsourcing* yang profesional (*fathanah*), handal dan berkompeten di bidangnya.

Oleh karena itu ketika pegawai *outsourcing* melakukan wanprestasi dengan telah membuka rahasia bank, maka untuk penyelesaiannya :

(1). Berdasarkan sanksi pidana :

Diatur dalam Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 50 UU No. 10 Tahun 1998. Kedua sanksi pidana tersebut, yaitu sanksi pidana penjara dan denda dijatuhkan secara kumulatif dan bukan secara alternatif.

- Pada Pasal 47 ayat (2) menyebutkan subyek hukumnya secara limitative atau lebih spesifikasi, yaitu : anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya. Perbuatan melanggar rahasia bank yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tersebut tadi adalah merupakan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).
- Sedangkan pada Pasal 50 lebih dikhususkan untuk pihak yang terafiliasi dengan ancaman pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

(2). Berdasarkan sanksi perdata :

Berdasarkan 1243 BW, apabila pihak bank terdapat kerugian akibat pembocoran rahasia banknya oleh pegawai pegawai *outsourcing* maka pihak bank dapat mengugat pihak penyedia jasa *outsourcing* atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pegawai *outsourcing* dan/atau menggugat pegawai *outsourcing* berdasarkan dalih bahwa pegawai *outsourcing* tersebut telah melakukan wanprestasi.

Akibat hukum gugatan wanprestasi oleh pihak bank kepada pegawai *outsourcing* adalah :

- Membayar ganti rugi
- Pembatalan perjanjian
- Peralihan resiko
- Pembayaran biaya perkara

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Lingkup rahasia bank di Bank Syariah adalah hanya keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya yang dilakukan dengan perjanjian atau akad berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah dalam penyimpanan dana berupa akad *al-wadi'ah* dan *mudharabah*.
- b. Apabila bank membutuhkan karyawan atau pegawai tambahan lain, pihak bank dapat mendelegasikannya kepada pihak dari luar perusahaan yang pelaksanaannya didasarkan pada metode *outsourcing* melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja atau pegawai yang minimal harus dibuat dalam bentuk tertulis. Dalam melaksanakan tugas sebagai pegawai *outsourcing* di bank, pegawai tersebut haruslah mempunyai keterampilan, keahlian (*skill*) dan mampu melaksanakan tugas yang dibebankan, termasuk dituntut untuk selalu menjaga kerahasiaan bank. Rahasia bank yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Mengenai keterangan rahasia bank hanya dapat diberikan dengan disertai surat perintah tertulis dan hal tersebut dapat pula diberikan apabila ada kepentingan negara yang mewajibkan suatu rahasia tersebut harus diungkapkan. Hal ini mengingat Indonesia mengikuti teori rahasia bank yang bersifat nisbi atau relatif. Apabila rahasia yang dimaksud tidak dipegang teguh dan dibocorkan oleh

DAFTAR BACAAN

Buku

- Eddi Sopandi, *Beberapa Hal dan Catatan Berupa Tanya Jawab Hukum Bisnis*, Refika Aditama, Bandung, September, 2003.
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, Cet. I., Gema Insani Press, Jakarta, Maret 2001.
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Cet. I., Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.

Kamus

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, Agustus 1986.

Majalah

- Fifi Junita, "Aspek Hukum Perjanjian Outsourcing dalam Outsourcing Penyedia Jasa di bidang Teknologi Informasi", *Yuridika*, Vol. 19 No. 2, Maret – April 2004: 146-158.
- Rasjim Wiraatmadja, "Ketentuan Baru Rahasia Bank Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Serta Dampaknya terhadap Perbankan Indonesia dan Kejahatan Ekonomi", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 8, 1999.
- Sutan Remy Sjahdeini, "Rahasia Bank : Berbagai Masalah di Sekitarnya", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 8, 1999.
- Fifi Junita dan Gianto Al Imron, "Perjanjian Outsourcing Proses Bisnis dalam Rangka Pengembangan Industri Kecil", Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, 5 Oktober 2005.
- M. Isnaeni, *Perkembangan Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Sebagai Landasan Kegiatan Bisnis di Indonesia*, Pidato Peresmian Guru Besar, Unair, 2000.

Peraturan perundang-undangan

UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Website

www.Kompas.com.



PERJANJIAN KESEPAKATAN KERJA WAKTU TERTENTU

Nomor : 389/PKWT/KKCN-SBY/04.

di Surabaya tanggal 30 September 2004 di Surabaya telah dibuat Perjanjian Kesepakatan Waktu Tertentu antara :

- : Endi Yubianto.
- : Manager Koperasi Karyawan Citra Niaga – Surabaya.

Hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi Karyawan Citra Niaga (KKCN) yang bertempat di Jl. Stasiun Kota 60 A-B Surabaya (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama")

- : Eni Irawanti Sulistyoningih.
- : Blitar, 28 Pebruari 1980.
- : Jl. Bence Lingkungan I, RT. 01, RW.03 No. 06 Garum, Blitar.

Hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua")

Pihak Kedua telah mempelajari dan mengerti tentang Undang-undang dan peraturan mengenai Ketenagakerjaan, Perpajakan, Jamsostek, Keselamatan Kerja dan peraturan lain yang berkaitan dengan ketentuan ketenagakerjaan.

Pihak Kedua setuju pada saat menandatangani Perjanjian Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak mendapat tekanan dari pihak manapun, dan bersedia untuk membuat perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 : Penempatan Tugas

Pihak Kedua setuju untuk ditempatkan di Bank Niaga dengan jenis pekerjaan yang ditawarkan sebagai Staf Frontliner (CRA).

Pasal 2 : Jangka Waktu

Perjanjian Kerja ini berlaku 1 (Satu) tahun, terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2004 sampai dengan 30 September 2005 tanpa ada kewajiban Pihak Pertama untuk memberikan uang pesangon atau ganti rugi dalam bentuk apapun juga.

Pasal 3 : Lokasi ... /2

1

Skripsi

Pertanggungjawaban Pegawai ...

Maria Yuliana Kurniawaty

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

Pasal 3 : Lokasi & Waktu Kerja

Untuk melaksanakan pekerjaan sesuai yang disebut dalam pasal 1 diatas, maka Pihak Kedua akan ditempatkan di Surabaya atau selanjutnya akan ditentukan kemudian oleh Perusahaan. Waktu kerja Pihak Kedua setiap hari mengikuti ketentuan yang berlaku dilokasi kerja (Bank Niaga) yaitu jam 08.00 s/d 17.00, dan Pihak Kedua menyatakan tidak keberatan untuk bekerja diluar jam kerja normal bilamana diminta oleh perusahaan. Apabila diperlukan Pihak Kedua bersedia untuk melakukan pekerjaan diatas jam kerja normal. Dalam hal ini Pihak Pertama akan membayar uang lembur sesuai ketentuan yang berlaku .

Pasal 4 : Gaji dan Pembayaran

Gaji Pihak Kedua ditetapkan sebesar Rp. 576.300,- (Lima ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah) perbulan (bruto), dan Tunjangan Dasar sebesar Rp. 607.500,- (Enam ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) perbulan dan/atau menyesuaikan dengan skala gaji setempat. Dalam jumlah tersebut belum diperhitungkan pajak penghasilan yang menjadi beban Pihak Kedua.

Pengobatan sesuai Kebijakan Bank Niaga.

Pihak Pertama setuju untuk memberikan gaji Pihak Kedua sesuai dengan Pasal 4.1 diatas. Hari penggajian ditentukan pada akhir bulan setelah daftar time sheet paling lambat diterima (dua) hari sebelum tanggal penggajian.

Apabila Rekening Bank Pihak Kedua diluar Bank Niaga, maka Pihak Kedua setuju untuk dikenakan biaya kliring / transfer Bank dari gaji yang diterima setiap bulannya.

Pasal 5 : Syarat Kerja

Pihak Kedua setuju untuk melaksanakan semua tugas yang diberikan oleh management dimana pihak kedua ditugaskan dengan sebaik-baiknya.

Pihak Kedua setuju untuk tidak melakukan pemogokan ataupun hambatan kerja lainnya dengan alasan apapun juga sebagaimana diatur oleh perusahaan.

Pihak kedua setuju untuk menerima segala konsekuensi hukum yang berlaku atas segala pelanggaran yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selama bekerja Pihak Kedua wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, termasuk menaati semua peraturan yang berlaku ditempat pihak kedua ditugaskan oleh KKCN seperti : Prestasi Kerja, Disiplin, Etika, perilaku dan lain-lain yang mana dalam masa kerja akan mendapat penilaian.

Pihak kedua setuju untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak pertama 1 (satu) bulan sebelumnya, jika pihak kedua berkeinginan mengundurkan diri / memutuskan hubungan kerja.

Pasal 6 : Berakhirnya Perjanjian

Pihak Pertama sewaktu-waktu dapat memutuskan hubungan kerja dengan Pihak Kedua dengan tidak memberikan ganti kerugian apapun bila ternyata Pihak Kedua melakukan kesalahan antara lain :

Penipuan, pencurian, dan pengelapan barang / uang milik Perusahaan atau milik mitra Perusahaan.

Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan Perusahaan ataupun kepentingan negara.

c. Mabuk, minum-minuman 3/

2

- c. Mabuk, minum-minuman keras yang memabukkan, memakan obat bius atau menyalahgunakan obat-obatan terlarang atau obat-obatan terangsang lainnya ditempat kerja yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan.
- d. Melakukan perbuatan asusila atau melakukan perjudian ditempat kerja.
- e. Dengan ceroboh atau sengaja merusak, merugikan dan membiarkan dirinya atau teman sekerjanya dalam keadaan bahaya.
- f. Membongkar atau membocorkan rahasia Perusahaan atau mencemarkan nama baik Perusahaan atau keluarga Perusahaan yang seharusnya dirahasiakan.
- g. Melakukan kesalahan yang bobotnya sama setelah mendapat peringatan terakhir yang masih berlaku.
- h. Pihak Kedua ternyata tidak mampu melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan sesuai standar prestasi yang ditetapkan Perusahaan.
- . Pihak Kedua melanggar Peraturan mengenai Etika Business atau Conflict of Interest yang berlaku di Perusahaan.
- . Absen dari pekerjaan selama 3 (tiga) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas.

Pasal 7 : Perpanjangan dan Pembaharuan


Perjanjian persetujuan kedua belah pihak Perjanjian Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu ini dapat diperpanjang, dimana pihak pertama akan memberitahukan kepada Pihak Kedua selambat – belatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu

Pasal 8 : Penutup

Peraturan Tata Tertib Kerja yang dikeluarkan Perusahaan seperti yang disebut dalam pasal 5 ini termasuk perubahan-perubahan baik yang telah ada maupun yang akan dibuat dimulaian hari merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu ini.


Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu ini dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak setelah dibaca dan dimengerti akan isinya.

Pihak Pertama,




Yubianto
Pengerah

Pihak Kedua,



METERAI
TEMPEL
Tgl. 20
Rp
ENAM RIBU RUPIAH
Eni Irawati



PT. ALANINIA T. AH
DIREKTOR DAN SUSUTASLI YA
[Signature]

